



Available online at:

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bashair/article/view/xxxx>

BASHA'IR

Jurnal Studi Alquran dan Tafsir

Published Month 2026, 6(1): 13-24

P-ISSN: 2708-1018 | E-ISSN: 2708-100X

Basha'ir
Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

RIBĀ DAN BUNGA BANK DALAM PEMIKIRAN DAWAM RAHARDJO: STUDI ATAS ENSIKLOPEDI AL-QUR'AN

Ali Abdurahman Simangunsong¹, Ella Annissa²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh^{1,2}

ali.abdurahman@ar-raniry.ac.id | ella.annissa@ar-raniry.ac.id

Abstrak [indonesia]

Abstrak: Perdebatan mengenai hubungan antara ribā dan bunga bank masih menjadi isu penting dalam diskursus ekonomi Islam. Meskipun ulama sepakat mengenai keharaman ribā, status bunga bank masih diperselisihkan. Artikel ini mengkaji pemahaman Dawam Rahardjo tentang ribā dan bunga bank dalam Ensiklopedi Al-Qur'an serta menempatkannya dalam perdebatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif-analitis terhadap penafsiran Dawam mengenai ayat-ayat ribā dan argumentasi yang dibangunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dawam memaknai ribā sebagai praktik ekonomi yang mengandung unsur eksploitasi, pemerasan, dan ketidakadilan, sehingga tidak dapat disamakan secara otomatis dengan bunga bank modern. Dalam menjelaskan ribā, ia mengaitkannya dengan sejarah praktik ribā dalam tradisi Islam, Kristen, Yahudi, dan Yunani, serta menekankan dimensi moral larangan ribā. Sementara itu, bunga bank dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi modern yang telah diatur melalui regulasi perbankan. Meskipun membedakan ribā dan bunga bank, Dawam tetap menawarkan Bank Syari'at Islam sebagai alternatif untuk menghindari kemungkinan praktik ribā. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran Dawam lebih menekankan substansi moral larangan ribā daripada aspek legal-formalnya.

Abstract

The debate over whether bank interest constitutes ribā remains a significant issue in contemporary Islamic economic discourse. While Muslim scholars generally agree on the prohibition of ribā, they continue to differ on the legal status of bank interest. This article examines Dawam Rahardjo's interpretation of ribā and bank interest in *Ensiklopedi Al-Qur'an* and situates his views within this broader debate. Employing library research and a descriptive-analytical approach, the study analyzes Dawam's interpretation of Qur'anic verses on ribā as well as the arguments underlying his perspective. The findings reveal that Dawam understands ribā primarily as an economic practice characterized by exploitation, coercion, and injustice. Consequently, he does not automatically equate modern bank interest with ribā. His discussion places the prohibition of ribā within a broader historical context, encompassing Islamic, Christian, Jewish, and Greek traditions, while emphasizing its moral and social dimensions. In contrast, bank interest is viewed as part of a regulated modern financial system that can prevent exploitative lending practices. Nevertheless, Dawam acknowledges Islamic banking as an alternative for those who regard bank interest as a form of ribā. This study concludes that Dawam's interpretation prioritizes the moral substance of the prohibition of ribā over its formal legal dimension, leading him to distinguish between ribā and bank interest.

Keywords: Ribā, Interest, Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur'an

A. PENDAHULUAN

Interaksi, kegiatan, atau hubungan antar sesama yang dilakukan oleh manusia dikenal dalam istilah Islam dengan sebutan muamalah (Harun, 2007). Muamalah mengatur banyak aspek dari kehidupan, termasuk di antaranya adalah berbagai aspek kegiatan bisnis, jual beli, termasuk juga transaksi perbankan. Kegiatan-kegiatan tersebut sejak dahulu sudah menjadi hal umum dan mudah untuk ditemui dalam keseharian. Namun tidak dipungkiri bahwa dalam berbagai kegiatan tersebut kerap terlibat unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai yang telah diatur dalam agama. Salah satunya adalah *ribā*, yang disebutkan di dalam Alquran dan secara tegas dilarang prakteknya (Saeful & Sulastri, 2021). Allah berfirman dalam Alquran QS. al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan *ribā* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *ribā*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Zahir pada ayat tersebut telah menunjukkan dengan jelas pelarangan atas kegiatan muamalah apabila di dalamnya terkandung unsur *ribā*. Sampai-sampai seseorang yang “memakan” *ribā* diibaratkan seperti orang yang gila dan kerasukan. Sementara itu, untuk dijadikan sebagai pembanding terhadap perbuatan *ribā* tersebut disebutkanlah jual beli, sebagai petunjuk bahwa keduanya sama sekali berbeda (Ya’qub, 1999). Karena itu praktik *ribā* ini telah jelas keharamannya dalam hukum Islam, bahkan dikategorikan sebagai salah satu dari dosa-dosa besar (al-Mishri, 2001).

Ribā dalam statuta hukum Islam umumnya dibagi kepada dua, *ribā fadl* dan *ribā nasi’ah*. *Ribā fadl* yaitu pemberian keuntungan dari satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual-beli dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Sedangkan *ribā nasi’ah* adalah pembayaran hutang yang harus dilunasi seorang peminjam lebih besar daripada jumlah pinjamannya, dan akan berlipat ganda jika telah lewat dari tenggat waktu yang diberikan (al-Jaziri, 1990). Jenis *ribā* yang terakhir ini kerap dikaitkan serta diasosiasikan dengan bunga bank, sebuah tambahan biaya yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang oleh bank.

Terhadap *ribā*, pendapat yang umum dari para ulama adalah perbuatan tersebut merupakan kegiatan yang diharamkan. Pendapat ini setidaknya ditegaskan oleh beberapa ulama dan cendekiawan seperti al-Maududi, Sayyid Qutub, dan Yusuf al-Qaradhawi. Akan adanya terhadap bunga bank, pendapat yang umum terbagi menjadi dua. Pendapat pertama mengedepankan aspek legal-formal dari Alquran, dan menyamakan antara hukum *ribā* dengan bunga bank. Hal ini seperti dinyatakan oleh Abdullah Saeed, mengutip dari Yusuf al-Qaradhawi bahwa bunga bank bagaimanapun merupakan suatu hal yang haram, sebab ia memiliki unsur penambahan di dalamnya (Saeed, 2004a). Sedangkan pendapat kedua yang menjadi pandangan para modernis, mengedepankan pemahaman kontekstual serta aspek moralitas dalam memahami *ribā*.

Dalam pendapat yang kedua, *ribā* yang dimaksud dalam Alquran dipandang berbeda dengan bunga bank. Seperti dikemukakan oleh Fazlur Rahman, bahwa sistem ekonomi masih dapat dirancang tanpa keberadaan bunga bank, namun implementasi konsep ideal tersebut tidak

memungkinkan untuk dilakukan dalam kondisi aktual (Rahman, 1964). Dengan kata lain pendapat kedua berusaha meyakinkan bahwa bunga bank telah menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan.

Salah satu tokoh yang turut memberikan pandangan dan penafsiran terhadap permasalahan *ribā* dan bunga bank ini adalah Dawam Rahardjo. Sebagai tokoh yang memiliki *background* di bidang ekonomi dan sosial, Dawam tentu memiliki beberapa pandangan terhadap permasalahan ini. Melalui karya *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Dawam Rahardjo mencoba melakukan penafsiran yang memaparkan penjelasan berdasarkan konsep-konsep kunci dalam Alquran, di mana dalam penafsirannya ia kerap menyajikan dan menyandingkan tema yang dibahas dengan kondisi sosial-ekonomi serta teori-teori yang relevan dengan pembahasan (Rahardjo, 1996). Salah satu *point* yang dibahas Dawam dalam karyanya adalah mengenai *ribā*, yang ia paparkan dengan melakukan *breakdown* terhadap sejarah pelarangan praktek *ribā*, *ribā* dalam Alquran, dan keterkaitan *ribā* dengan bunga bank.

Kajian mengenai Muhammad Dawam Rahardjo dan *Ensiklopedi Al-Qur'an* menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Zainuddin dkk. mengkaji paradigma tafsir kontekstual Dawam Rahardjo dengan menggunakan teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dawam menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an sesuai konteks pewahyuan sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam realitas sosial kontemporer (Zainuddin et al., 2025). Adapun fokus utama penelitian tersebut adalah paradigma hermeneutika dan kontekstualisasi tafsir Dawam secara umum, bukan analisis mendalam terhadap konstruksi pemikirannya mengenai *ribā* dan bunga bank.

Sementara itu, Arjuna dkk melakukan penelahaan pada aspek epistemologi *Ensiklopedia Al-Qur'an* karya Dawam Rahardjo. Penelitian mereka berfokus pada sumber, metode, langkah-langkah penafsiran, dan validitas epistemologis karya tersebut (Arjuna et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ensiklopedia Al-Qur'an* memiliki karakteristik metodologis yang berbeda dari karya tafsir konvensional, tetapi tidak secara khusus membahas pemikiran Dawam terkait isu-isu ekonomi Islam.

Kajian lain dilakukan oleh Ahmad Zakiy yang meneliti konsep dan etos ilmu dalam *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dawam memandang Al-Qur'an sebagai sumber pengembangan tradisi keilmuan dan peradaban. Melalui penelusuran berbagai kosakata yang berkaitan dengan pengetahuan, Dawam menekankan pentingnya rasionalitas dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan Muslim (Zakiy, 2023). Fokus penelitian tersebut berada pada konsep ilmu dan peradaban sehingga tidak menyentuh secara khusus persoalan *ribā* dan bunga bank.

Di sisi lain, penelitian mengenai *ribā* dan bunga bank umumnya berkembang dalam ranah fikih dan ekonomi Islam. Sebagian penelitian menempatkan bunga bank sebagai bentuk *ribā* modern, sedangkan sebagian lainnya berupaya membedakan keduanya berdasarkan konteks ekonomi dan fungsi sosialnya. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa isu *ribā* dan bunga bank masih menjadi tema yang terbuka untuk dikaji dari berbagai perspektif, termasuk perspektif tafsir Al-Qur'an.

Berdasarkan penelusuran literatur tersebut, tampak bahwa penelitian mengenai *ribā* dan bunga bank umumnya berfokus pada aspek fikih, ekonomi Islam, atau perdebatan normatif mengenai keharaman bunga bank. Sementara itu, kajian tentang Dawam Rahardjo lebih banyak diarahkan pada metode dan corak penafsirannya. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan

penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana Dawam Rahardjo memahami ribā dan bunga bank dalam Ensiklopedi Al-Qur'an serta bagaimana latar belakang keilmuannya di bidang ekonomi memengaruhi konstruksi penafsirannya terhadap persoalan tersebut.

Kajian ini menjadi penting karena Dawam Rahardjo menempati posisi yang unik dalam khazanah pemikiran Islam Indonesia. Sebagai ekonom sekaligus penulis tafsir sosial, ia menawarkan pembacaan yang berbeda dari pendekatan fikih yang dominan dalam diskursus ribā. Pemikirannya berpotensi memperlihatkan bagaimana ayat-ayat ribā dipahami melalui pendekatan sosial-ekonomi yang lebih menekankan aspek moral dibandingkan aspek legal-formal. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikirannya dapat memperkaya diskursus tafsir ekonomi sekaligus memberikan kontribusi bagi studi tentang perkembangan pemikiran Islam kontemporer di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman Dawam Rahardjo mengenai ribā dan bunga bank dalam Ensiklopedi Al-Qur'an. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap penafsiran Dawam serta argumentasi yang melatarbelakanginya. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi pemikiran Dawam Rahardjo, sekaligus menjelaskan posisi pemikirannya dalam perdebatan mengenai ribā dan bunga bank di kalangan cendekiawan Muslim kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo mengenai ribā dan bunga bank dalam *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Penelitian ini berusaha untuk menelaah konstruksi pemikiran, argumentasi, dan penafsiran Dawam Rahardjo terhadap tema tertentu dalam Al-Qur'an, dalam hal ini yaitu mengenai ribā dan bunga bank.

Sumber data penelitian adalah *Ensiklopedi Al-Qur'an* karya Muhammad Dawam Rahardjo, khususnya bagian yang membahas konsep ribā, bunga bank, ekonomi, dan tema-tema yang berkaitan dengannya. Adapun data tambahan diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta karya ilmiah lain yang membahas pemikiran Dawam Rahardjo, kajian ribā, bunga bank, ekonomi Islam, dan tafsir Al-Qur'an.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis diawali dengan mendeskripsikan penafsiran Dawam Rahardjo mengenai ayat-ayat ribā beserta argumentasi yang dibangunnya. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap cara Dawam memahami hubungan antara ribā dan bunga bank, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi konstruksi pemikirannya. Pada tahap akhir, hasil analisis ditempatkan dalam konteks perdebatan kontemporer mengenai status bunga bank dalam Islam guna melihat posisi dan kontribusi pemikiran Dawam Rahardjo dalam diskursus tersebut.

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan Dawam Rahardjo tentang ribā dan bunga bank serta relevansinya dalam kajian tafsir dan ekonomi Islam kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Dawam Rahardjo dan Ensiklopedi Al-Qur'an

Muhammad Dawam Rahardjo merupakan salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang cukup sulit ditempatkan dalam satu disiplin ilmu tertentu. Namanya lebih sering dikaitkan dengan kajian ekonomi, pembangunan, dan pemikiran sosial Islam dibandingkan dengan studi tafsir Al-Qur'an. Namun justru latar belakang inilah yang membuat pemikirannya menarik untuk dikaji. Berbeda dengan banyak mufasir Indonesia yang memperoleh pendidikan formal di bidang ilmu-ilmu keislaman, Dawam tumbuh sebagai seorang intelektual yang dibentuk oleh tradisi ilmu sosial dan ekonomi. Pengalaman akademik maupun profesional yang dijalaninya turut memengaruhi cara pandangannya dalam membaca persoalan-persoalan keagamaan, termasuk ketika membahas tema *ribā* dan bunga bank.

Dawam lahir di Solo pada tahun 1942 dalam lingkungan keluarga yang memiliki kedekatan dengan tradisi pendidikan Islam. Meskipun demikian, jalur intelektual yang ditempuhnya tidak sepenuhnya mengikuti pola pendidikan pesantren (Sonhadji, 2007). Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, ia melanjutkan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Di lingkungan kampus inilah minatnya terhadap isu pembangunan, ekonomi politik, dan transformasi sosial semakin berkembang (Mukhlis & Mahmudah, 2021). Kelak, perhatian terhadap persoalan ekonomi tidak hanya menjadi bidangnya, tetapi juga menjadi salah satu lensa utama dalam memahami berbagai konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Selain dikenal sebagai akademisi, Dawam juga aktif dalam berbagai kegiatan intelektual dan organisasi kemasyarakatan. Ia terlibat dalam sejumlah lembaga penelitian, organisasi sosial, hingga forum pemikiran Islam yang berkembang pada era Orde Baru dan pascareformasi. Aktivitas tersebut mempertemukannya dengan beragam gagasan, mulai dari ekonomi pembangunan, demokrasi, pemberdayaan masyarakat, hingga pembaruan pemikiran Islam (Rahardjo, 1999). Karena itu tidak mengherankan jika karya-karyanya kerap berusaha untuk mempertemukan ajaran Islam dengan realitas sosial yang dinamis.

Di tengah aktivitasnya sebagai ekonom dan intelektual publik, Dawam kemudian menaruh perhatian yang cukup besar terhadap Al-Qur'an. Perhatian tersebut melahirkan salah satu karyanya yang cukup dikenal, yaitu *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Kehadiran karya ini menarik karena lahir dari seorang tokoh yang tidak berasal dari lingkungan studi tafsir secara formal. Kondisi tersebut sekaligus menjadikan Ensiklopedi Al-Qur'an memiliki corak yang berbeda dibandingkan banyak karya tafsir Indonesia lainnya.

Secara metodologis, Ensiklopedi Al-Qur'an tidak disusun mengikuti urutan mushaf sebagaimana lazim ditemukan dalam tafsir tahlili. Dawam memilih menyusun pembahasannya berdasarkan konsep-konsep tertentu yang dianggap penting dalam Al-Qur'an. Setiap konsep dibahas secara tersendiri melalui penelusuran ayat-ayat yang relevan, kemudian dikaitkan dengan persoalan sejarah, sosial, ekonomi, politik, maupun kebudayaan (Mukhlis & Mahmudah, 2021). Dengan model seperti ini, pembaca tidak diarahkan untuk mengikuti urutan surat demi surat, melainkan diajak memahami dunia konseptual Al-Qur'an melalui tema-tema tertentu.

Pilihan metodologis tersebut menunjukkan kecenderungan Dawam untuk menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi bagi pembacaan realitas sosial. Dalam banyak bagian, ia tidak berhenti pada penjelasan makna bahasa atau uraian hukum, tetapi berusaha melihat bagaimana suatu konsep Al-Qur'an bekerja dalam kehidupan manusia. Karena itu pembahasannya sering kali diperkaya dengan data sejarah, teori sosial, pengalaman peradaban, bahkan perkembangan ekonomi

modern (Munifah, 2017). Pendekatan semacam ini membuat Ensiklopedi Al-Qur'an lebih dekat dengan corak tafsir sosial daripada tafsir normatif yang berfokus pada penetapan hukum.

Meskipun memperoleh apresiasi dari sejumlah kalangan, Ensiklopedi Al-Qur'an juga tidak luput dari kritik. Sebagian sarjana mempertanyakan posisi metodologis karya tersebut karena tidak sepenuhnya mengikuti kaidah-kaidah tafsir yang lazim digunakan dalam studi Al-Qur'an (Rahardjo, 1996). Namun di sisi lain, justru karena keberaniannya melintasi batas-batas disiplin ilmu itulah karya Dawam mendapat tempat tersendiri dalam khazanah pemikiran Islam Indonesia. Ia menghadirkan cara baca yang berusaha menjembatani teks Al-Qur'an dengan persoalan-persoalan sosial kontemporer yang dihadapi masyarakat modern. Karakter tafsir sosial yang dibangun Dawam inilah yang kemudian tampak dalam pembahasannya mengenai ribā. Berbeda dari banyak mufasir yang memulai dari analisis hukum, Dawam terlebih dahulu menelusuri dimensi sejarah, sosial, dan ekonomi dari praktik ribā sebelum menjelaskan implikasinya terhadap sistem perbankan modern.

2. Ribā sebagai Praktik Eksploitasi dalam Perspektif Dawam Rahardjo

Pembahasan mengenai ribā dalam Ensiklopedi Al-Qur'an menunjukkan bahwa Dawam Rahardjo tidak memulai kajiannya dari persoalan hukum bunga bank sebagaimana lazim ditemukan dalam banyak karya ekonomi Islam. Sebaliknya, ia terlebih dahulu menelusuri perkembangan praktik ribā dalam berbagai tradisi agama dan peradaban. Menurut Dawam, larangan terhadap ribā bukanlah ajaran yang eksklusif dalam Islam, melainkan juga ditemukan dalam tradisi Yahudi dan Kristen (Rahardjo, 1996). Bahkan sebelum munculnya agama-agama Samawi, sejumlah filsuf Yunani telah mengkritik praktik pengambilan bunga karena dianggap bertentangan dengan fungsi alamiah uang sebagai alat tukar.

Penelusuran historis tersebut menunjukkan bahwa Dawam berupaya menempatkan ribā sebagai fenomena sosial yang telah menjadi perhatian manusia lintas zaman. Melalui pemahaman ini, larangan ribā tidak dipahami hanya sebagai ketentuan normatif yang bersifat teologis, tetapi juga sebagai respons terhadap praktik ekonomi yang berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan corak tafsir sosial yang menjadi karakter utama Ensiklopedi Al-Qur'an, yaitu memahami konsep-konsep Al-Qur'an melalui keterkaitannya dengan realitas sejarah dan perkembangan masyarakat.

Setelah menjelaskan sejarah ribā, Dawam mengkaji sejumlah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut, terutama QS. al-Rūm [30]: 39, QS. Āli 'Imrān [3]: 130, QS. al-Nisā' [4]: 161, dan QS. al-Baqarah [2]: 275-280. Menurutnya, ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya proses bertahap dalam pelarangan ribā (Rahardjo, 1996). Tahapan tersebut mencerminkan upaya Al-Qur'an untuk mengubah struktur ekonomi masyarakat yang sebelumnya telah terbiasa dengan praktik pengambilan keuntungan melalui utang-piutang.

Dalam menafsirkan QS. al-Rūm [30]: 39, Dawam menekankan perbedaan antara tambahan yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi dan pemberian yang didasarkan pada semangat sosial. Ayat ini dipahaminya sebagai kritik terhadap orientasi ekonomi yang hanya berfokus pada akumulasi keuntungan tanpa mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan solidaritas sosial (Rahardjo, 1996). Dalam pandangan Dawam, pesan utama ayat tersebut bukan sekadar penolakan terhadap tambahan finansial, tetapi juga kritik terhadap praktik ekonomi yang mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Penafsiran yang sama terlihat ketika Dawam membahas QS. Āli 'Imrān [3]: 130 dan QS. al-Baqarah [2]: 275-280. Menurutnya, larangan ribā dalam ayat-ayat tersebut berkaitan erat dengan praktik utang yang menyebabkan pihak yang lemah semakin terpuruk akibat beban pembayaran

yang terus bertambah. Dalam kondisi demikian, keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman tidak lahir dari aktivitas ekonomi yang produktif, melainkan dari kesulitan yang dialami pihak lain (Rahardjo, 1996). Melihat hal ini, ribā kemudian dipandang sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama syariat.

Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa Dawam tidak menempatkan unsur tambahan (ziyādah) sebagai inti larangan ribā. Baginya, aspek yang lebih fundamental adalah keberadaan unsur eksploitasi dan ketidakadilan dalam suatu transaksi ekonomi. Selama suatu mekanisme ekonomi memungkinkan terjadinya pemerasan terhadap pihak yang lemah, maka praktik tersebut termasuk dalam substansi ribā yang dilarang Al-Qur'an. Sebaliknya, keberadaan tambahan dalam transaksi tidak serta-merta menjadikannya ribā apabila tidak mengandung unsur penindasan dan tetap berada dalam koridor keadilan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman Dawam terhadap ribā lebih dekat kepada pendekatan substantif daripada pendekatan formalistik. Ribā tidak dipahami semata-mata sebagai persoalan bentuk transaksi, melainkan sebagai persoalan moral yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kelompok rentan dan penciptaan keadilan sosial. Alhasil, larangan ribā menurut Dawam pada dasarnya merupakan instrumen Al-Qur'an untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi dalam masyarakat.

3. Distingsi antara Ribā dan Bunga Bank dalam Pemikiran Dawam Rahardjo

Salah satu aspek yang paling menonjol dalam pemikiran Dawam Rahardjo adalah pembedaan antara ribā sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dengan bunga bank yang berkembang dalam sistem ekonomi modern. Berangkat dari pemahamannya bahwa inti larangan ribā terletak pada unsur eksploitasi dan ketidakadilan, Dawam berpendapat bahwa tidak semua bentuk tambahan dalam transaksi keuangan dapat secara otomatis dikategorikan sebagai ribā. Menurutnya, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap karakteristik sistem perbankan modern sebelum menyimpulkan status hukum bunga bank.

Dalam menjelaskan persoalan tersebut, Dawam mengutip sejumlah tokoh Indonesia yang memiliki perhatian terhadap masalah ekonomi dan perbankan, seperti Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, dan A. Hasan (Rahardjo, 1996). Pandangan-pandangan tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa hubungan antara ribā dan bunga bank merupakan persoalan yang sejak lama diperdebatkan oleh para cendekiawan Muslim. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa bunga bank bukan isu yang dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan tekstual terhadap ayat-ayat ribā, melainkan juga memerlukan pemahaman terhadap perubahan sistem ekonomi yang melatarbelakanginya.

Menurut Dawam, sistem perbankan modern lahir pada konteks yang berbeda dengan praktik ribā yang dikenal pada masa Arab pra-Islam. Jika ribā pada masa tersebut umumnya muncul dalam hubungan antara kreditur dan debitur yang tidak seimbang sehingga menghasilkan penindasan ekonomi, maka perbankan modern beroperasi melalui mekanisme kelembagaan yang diatur oleh berbagai regulasi. Bank tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk kegiatan ekonomi produktif (Rahardjo, 1996).

Dari sini, Dawam memandang bahwa bunga bank tidak dapat langsung disamakan dengan ribā. Baginya, yang menjadi persoalan utama bukanlah keberadaan tambahan pembayaran itu sendiri, melainkan apakah tambahan tersebut melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Selama sistem perbankan mampu mencegah praktik pemerasan dan memberikan manfaat bagi berbagai

pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, maka bunga bank tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai ribā sebagaimana yang dilarang dalam Al-Qur'an (Rahardjo, 1996). Pandangan ini menunjukkan bahwa Dawam menilai sistem ekonomi modern berdasarkan fungsi sosial yang dihasilkannya. Ia tidak hanya melihat bentuk transaksi secara normatif, tetapi juga memperhatikan tujuan dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaan regulasi perbankan menjadi faktor penting dalam argumentasinya. Regulasi tersebut dipandang mampu membatasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuatan ekonomi yang menjadi ciri utama praktik ribā.

Pemahaman Dawam tersebut juga memperlihatkan adanya pergeseran fokus dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan substantif. Jika pendekatan legal-formal cenderung menempatkan tambahan dalam transaksi sebagai indikator utama ribā, maka Dawam justru memusatkan perhatian pada keberadaan unsur ketidakadilan. Dengan kata lain, ukuran utama yang digunakan bukan lagi bentuk transaksi, melainkan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh transaksi tersebut.

Meskipun membedakan antara ribā dan bunga bank, Dawam tidak berarti mengabaikan kehati-hatian dalam aktivitas keuangan. Ia tetap mengakui adanya kemungkinan munculnya praktik yang menyerupai ribā dalam sistem ekonomi modern apabila suatu mekanisme keuangan menimbulkan ketimpangan dan merugikan pihak yang lemah. Oleh karena itu, perbedaan antara ribā dan bunga bank menurut Dawam tidak dimaksudkan untuk melegitimasi seluruh praktik perbankan, melainkan untuk menegaskan bahwa penilaian terhadap suatu sistem ekonomi harus dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan moral yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an (Arafah et al., 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa Dawam Rahardjo memandang ribā dan bunga bank sebagai dua konsep yang tidak sepenuhnya identik. Ribā dipahami sebagai praktik ekonomi yang mengandung unsur eksploitasi dan penindasan, sedangkan bunga bank merupakan instrumen yang harus dinilai berdasarkan fungsi, mekanisme, dan dampaknya dalam sistem ekonomi modern. Dengan pendekatan tersebut, Dawam berupaya menjembatani ajaran normatif Al-Qur'an dengan realitas ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi inti larangan ribā.

4. Posisi Pemikiran Dawam Rahardjo dalam Diskursus Kontemporer tentang Ribā dan Bunga Bank

a) Pendekatan Moral dalam Memahami Ribā

Pembacaan Dawam terhadap ayat-ayat ribā memperlihatkan kecenderungan yang kuat untuk menempatkan aspek moral sebagai pusat perhatian. Ia tidak berhenti pada persoalan bentuk transaksi, tetapi berusaha menelusuri tujuan sosial yang melatarbelakangi larangan ribā dalam Al-Qur'an (Rahardjo, 1996). Hal ini terlihat dari penekanannya terhadap unsur eksploitasi, ketidakadilan, dan pemerasan ekonomi sebagai inti larangan ribā dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, keberadaan tambahan dalam suatu transaksi bukanlah faktor utama yang menentukan status suatu praktik sebagai ribā, melainkan dampak sosial yang ditimbulkannya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Pendekatan tersebut memiliki kesamaan dengan kecenderungan pemikiran sejumlah sarjana Muslim kontemporer yang berupaya memahami ayat-ayat ribā secara kontekstual. Abdullah Saeed, misalnya, berpendapat bahwa larangan ribā dalam Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat Arab pada masa pewahyuan yang ditandai oleh praktik eksploitasi terhadap kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi. Adapun fokus utama larangan ribā menurut Saeed adalah perlindungan terhadap kelompok rentan

dan penciptaan keadilan sosial dalam hubungan ekonomi (Azid, 2024; Mardian Suryani et al., 2024; Saeed, 1996).

Kesamaan lain dapat ditemukan pada pemikiran Fazlur Rahman yang memandang bahwa tujuan utama larangan ribā adalah mencegah akumulasi kekayaan melalui mekanisme yang merugikan pihak lain. Dalam perspektif ini, pesan moral Al-Qur'an lebih penting dibandingkan bentuk teknis transaksi yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman (Saeed, 2004b). Pemahaman Dawam tampak sejalan dengan pendekatan tersebut karena ia menempatkan keadilan sebagai ukuran utama dalam menilai suatu praktik ekonomi.

Namun demikian, terdapat perbedaan tertentu antara Dawam dan para pemikir tersebut. Jika Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed membangun argumentasi mereka terutama melalui pendekatan hermeneutika Al-Qur'an, maka Dawam cenderung mengembangkan argumentasinya melalui analisis sejarah ekonomi dan perkembangan lembaga keuangan modern. Oleh karena itu, pembahasannya mengenai ribā tidak hanya bertumpu pada penafsiran ayat, tetapi juga pada perubahan sistem ekonomi yang melatarbelakangi munculnya perbankan modern.

Jika ditempatkan dalam peta pemikiran Islam kontemporer, pandangan Dawam tampak lebih dekat kepada kelompok yang memahami ribā berdasarkan tujuan moral larangannya. Posisi ini menjelaskan mengapa ia lebih menekankan persoalan eksploitasi dibandingkan bentuk transaksi semata. Pendekatan ini berbeda dari pandangan yang menilai ribā semata-mata berdasarkan bentuk transaksi tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan etis yang hendak diwujudkan oleh Al-Qur'an.

b) Pengaruh Latar Belakang Ekonomi terhadap Penafsiran Dawam Rahardjo

Salah satu faktor yang turut membentuk pandangan Dawam mengenai ribā dan bunga bank adalah latar belakang keilmuannya dalam bidang ekonomi. Berbeda dengan banyak mufasir yang berangkat dari disiplin ilmu fikih atau ilmu-ilmu Al-Qur'an, Dawam memiliki pengalaman panjang dalam kajian ekonomi, pembangunan, dan kebijakan publik (Mukhlis & Mahmudah, 2021). Latar belakang tersebut tampak jelas dalam cara ia menjelaskan hubungan antara ribā, bunga bank, dan sistem keuangan modern.

Menariknya, pembahasan Dawam tidak berhenti pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an. Ia juga menguraikan cara kerja lembaga perbankan, fungsi intermediasi keuangan, serta peran regulasi ekonomi dalam membentuk sistem keuangan modern. Melalui pendekatan ini tampak bahwa penafsirannya tidak berhenti pada persoalan hukum semata, melainkan mengarah kepada analisis institusional terhadap sistem ekonomi modern. Karakter tersebut sekaligus menjadi salah satu keunikan Ensiklopedi Al-Qur'an. Melalui karya ini, Dawam berupaya mempertemukan nilai-nilai Al-Qur'an dengan perkembangan ilmu sosial kontemporer. Karena itu, konsep-konsep Al-Qur'an tidak dipahami secara terpisah dari realitas kehidupan, tetapi ditempatkan dalam dialog dengan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat modern.

Dalam konteks ribā dan bunga bank, pendekatan ekonomi yang digunakan Dawam menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari sebagian ulama yang lebih menekankan aspek fikih transaksi. Baginya, persoalan utama bukan terletak pada bentuk bunga itu sendiri, melainkan pada apakah suatu sistem ekonomi menciptakan keadilan atau justru melahirkan eksploitasi (Rahardjo, 1996). Oleh karenanya, latar belakang ekonomi menjadi salah satu

faktor penting yang menjelaskan mengapa Dawam membangun distingsi antara ribā dan bunga bank.

c) Kontribusi dan Keterbatasan Pemikiran

Pemikiran Dawam Rahardjo mengenai ribā dan bunga bank memberikan kontribusi yang penting dalam diskursus tafsir ekonomi kontemporer. Salah satu kontribusi utamanya adalah upaya menggeser pembahasan ribā dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada bentuk transaksi menuju pendekatan yang menekankan tujuan moral larangan ribā dalam Al-Qur'an (Rahardjo, 1996). Melalui pendekatan tersebut, Dawam berusaha menunjukkan bahwa persoalan utama yang dikritik Al-Qur'an bukanlah tambahan dalam transaksi itu sendiri, melainkan praktik eksploitasi dan ketidakadilan yang dapat muncul dalam aktivitas ekonomi. Perspektif ini membuka ruang bagi pembacaan yang lebih kontekstual terhadap fenomena ekonomi modern tanpa melepaskan prinsip keadilan sebagai nilai dasar ajaran Islam.

Kontribusi lain yang dapat ditemukan dalam pemikiran Dawam adalah kemampuannya mempertemukan kajian tafsir dengan ilmu ekonomi modern. Berbeda dengan sebagian pembahasan ribā yang didominasi pendekatan fikih normatif, Dawam mencoba menempatkan ayat-ayat ribā dalam ranah perkembangan sistem keuangan dan perubahan struktur ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan konsep-konsep Al-Qur'an dibaca secara lebih relevan terhadap persoalan kontemporer, khususnya dalam merespons keberadaan lembaga perbankan modern yang tidak dikenal pada masa pewahyuan.

Meskipun demikian, pemikiran Dawam juga memiliki beberapa keterbatasan. Penekanannya yang kuat terhadap dimensi moral dan sosial menyebabkan pembahasan mengenai bentuk-bentuk ribā yang berkembang pada masyarakat Arab pra-Islam tidak memperoleh perhatian yang memadai. Padahal pemahaman terhadap praktik ribā jahiliyyah merupakan salah satu aspek penting dalam menjelaskan konteks historis ayat-ayat ribā yang menjadi dasar perdebatan para ulama mengenai hubungan antara ribā dan bunga bank.

Selain itu, argumentasi Dawam lebih banyak dibangun melalui pendekatan ekonomi dan sejarah sosial dibandingkan melalui dialog yang mendalam dengan literatur fikih klasik. Akibatnya, sebagian kesimpulan yang diajukannya berpotensi memperoleh kritik dari kalangan yang menempatkan tradisi fikih sebagai rujukan utama dalam menentukan hukum bunga bank. Di samping itu, Dawam juga tidak memberikan batasan operasional yang jelas mengenai sejauh mana suatu mekanisme ekonomi dapat dikategorikan sebagai eksploitasi sehingga termasuk dalam substansi ribā yang dilarang Al-Qur'an.

Terlepas dari berbagai keterbatasan tersebut, pemikiran Dawam tetap memiliki relevansi dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer. Pendekatannya menunjukkan bahwa pembahasan mengenai ribā tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum transaksi, tetapi juga menyangkut upaya mewujudkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama ajaran Al-Qur'an. Dalam konteks inilah pemikiran Dawam memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kajian tafsir ekonomi di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dawam Rahardjo memahami ribā sebagai praktik ekonomi yang mengandung unsur eksploitasi, ketidakadilan, dan pemerasan terhadap pihak yang lemah. Pemahaman tersebut dibangun melalui pembacaan historis terhadap perkembangan ribā dalam berbagai agama dan peradaban, serta melalui penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang

berkaitan dengan ribā. Bagi Dawam, inti larangan ribā tidak terletak pada adanya tambahan dalam suatu transaksi, melainkan pada dampak sosial yang ditimbulkannya terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Di sinilah letak salah satu perbedaan penting pemikiran Dawam dengan pandangan yang mengidentikkan bunga bank dengan ribā. Bagi Dawam, bunga bank lahir dalam struktur ekonomi yang berbeda dari praktik ribā yang menjadi sasaran kritik Al-Qur'an. Karena itu, penyamaan keduanya secara langsung dinilai kurang memperhatikan perubahan sistem ekonomi yang terjadi dari masa ke masa. Sistem perbankan modern memiliki fungsi ekonomi dan mekanisme kelembagaan yang berbeda, serta berada dalam kerangka regulasi yang dirancang untuk mencegah praktik eksploitasi. Karena itu penilaian terhadap bunga bank harus mempertimbangkan konteks, fungsi, dan dampaknya dalam sistem ekonomi modern, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan unsur tambahan dalam transaksi.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemikiran Dawam Rahardjo lebih dekat dengan pendekatan substantif dalam memahami ribā, yaitu pendekatan yang menekankan tujuan moral Al-Qur'an berupa perlindungan terhadap kelompok rentan dan penciptaan keadilan sosial. Melalui perdebatan kontemporer mengenai hubungan antara ribā dan bunga bank, posisi Dawam dapat ditempatkan di antara para pemikir Muslim modern yang berupaya menjembatani antara pesan normatif Al-Qur'an dan perkembangan sistem ekonomi modern. Karakter pemikiran tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang Dawam sebagai ekonom dan ilmuwan sosial yang memengaruhi cara pandangannya dalam membaca ayat-ayat ekonomi.

Meskipun membedakan antara ribā dan bunga bank, Dawam tetap memandang penting pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin menghindari kemungkinan praktik ribā dalam aktivitas ekonomi. Karenanya, pemikiran Dawam tidak hanya menawarkan reinterpretasi terhadap konsep ribā, tetapi juga memberikan ruang bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis pemikiran Dawam Rahardjo dalam Ensiklopedi Al-Qur'an. Dari sini, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan pandangan Dawam dengan tokoh-tokoh lain yang memiliki perhatian terhadap isu ribā dan bunga bank, baik dari kalangan mufasir maupun ekonom Muslim kontemporer. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji relevansi pemikiran Dawam terhadap perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, sehingga kontribusinya tidak hanya dipahami dalam ranah tafsir, tetapi juga dalam praktik ekonomi Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jaziri, A. al-R. (1990). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Mishri, R. Y. (2001). *Al-Jami' fi Ushul al-Ribā'*. Dar al-Qalam.
- Arafah, M., Abubakar, A., Sabri, M. S., Jamaluddin, & Warliana, L. (2023). Bunga Bank Bukan Ribā yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105>
- Arjuna, A., Halimatussa'diyah, H., & Ilyas, D. (2025). Epistemologi Tafsir Muhammad Dawam Rahardjo dalam Ensiklopedia Al-Quran. *Alhamra Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v6i1.22010>
- Azid, R. M. (2024). Pandangan Abdullah Saeed Tentang Ribā: Teks dan Konteks Ekonomi Islam. *AlMuzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.55352/ekis.v6i1.662>
- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.

- Mardian Suryani, Orisa Capriyanti, & Arista Khairunnisa. (2024). Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Ribā dan Bunga Bank Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(02). <https://ejournal.polraf.ac.id/index.php/JIRA/article/view/568/470>
- Mukhlis, F. H., & Mahmudah, U. (2021). Karakteristik Ensiklopedi Al- Qur 'an Dawam Raharjo : Telaah Metode, Corak dan Penafsirannya. *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2).
- Munifah, U. (2017). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci (Telaah Terhadap Kesenambungan Kata-Kata Kunci Dalam Ensiklopedi Alqur'an Karya Dawam Raharjo)*. UIN Sunan Kalijaga.
- Rahardjo, D. (1996). *Ensiklopedi Al-Quran, Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. PARAMADINA.
- Rahardjo, D. (1999). *Islam dan Transformasi Budaya*. Dhani Bhakti Prima.
- Rahman, F. (1964). Ribā and interest. *Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad in Collaboration with JSTOR*, 3(1).
- Saeed, A. (1996). *Islamic Banking And Interest: A Studi of Prohibition Ribā and its Contemporary Interpretation*. E.J. Brill.
- Saeed, A. (2004a). *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Ribā dan Bunga* (M. U. Mubin (trans.)). Pustaka Pelajar.
- Saeed, A. (2004b). *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (A. Maftuhin (trans.)).
- Saeful, A., & Sulastri. (2021). Ribā dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(1).
- Sonhadji. (2007). *Demi Toleransi, Demi Pluralisme*. PARAMADINA.
- Ya'qub, H. (1999). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. CV Diponegoro.
- Zainuddin, A., Muin, A., Iqbal Mohd Fadzi, A., Sunan Ampel Surabaya, N., & Author, C. (2025). Contextual Qur'anic Interpretation in Indonesia: A Hermeneutical Study Of Dawam Rahardjo's Ensiklopedi Al-Qur'an. *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 5(2), 250–268. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v5i2.11154>
- Zakiy, A. (2023). Konsep dan Etos Ilmu dalam Ensiklopedi Al-Qur'an Karya Dawam Rahardjo. *ANWARUL*, 4(1). <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2276>